



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR 202 TAHUN 1990

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat 141/320/426.643/1990 tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa Pacewetan Kecamatan Pace
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Pacewetan Kecamatan Pace , dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12-5-1990 ... Nomor 141/10.541/013/1990 perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang ~~Pengangkatan~~/Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3(tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/~~Penjabat Kepala Desa~~ dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 18 MEI 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim. di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Warujayeng
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pacce
6. Sdr. Kepala Desa Pacewetan
7. Patinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N . G . A . N . J . U . K
NOMOR : ..202..... TANGGAL ..18 MEI..... TAHUN 1990.....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tgl. 12 Mei 1990 Nomor : 141/10.541/013/ 1990	M. OH. SOEHOED Nganjuk, 27 Agus- tus 1937	Kepala Desa - Pacewetan Kecamatan P a c e	Berakhir masa ja- batan dan atas per- mintaan sendiri. Diberikan penghar- gaan sekaligus - berupa uang sebe- sar 2(dua)kali - penghasilan tetap yang diterima pa- da bulan terakhir dituangkan dlm - bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kdh.			

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA - TIMUR.....
 BUPATI KDH TK II . N . G . A . N . J . U . K



Bps. TIRU SALAM